BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Prosedur dalam bentuk penjaminan oleh PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat pada masa pandemic covid-19 mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Jamkrindo. Didalam pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dijamin oleh PT. Jamkrindo h<mark>arus mel</mark>alui beberapa tahap, yaitu diawali dengan adanya pengajuan kredit dari calon nasabah UMKMK kepada Bank, sekaligus pengajuan penjaminan kredit. Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis beserta syarat-syarat lainnya yang harus dilengkapi kepada Bank BRI. Setelah semua syarat permohonan telah lengkap, maka kemudian Bank akan melakukan penelitian atas kelayakan usaha nasabah selama pandemi covid-19, pemenuhan persyaratan teknis perbankan. Setelah adanya keputusan permohonan dikabulkan, maka kedua belah pihak menandatangani form yang berisi kesepakatan melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya debitur menunggu waktu pencairan kredit sampai ada pemberitahuan dari pihak bank. Pada tahap selanjutnya yaitu tahapan pencairan terdiri dari atas beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran pencairan kredit. Berkas atau kelengkapan disini adalah surat pengakuan hutang dengan ditandatangani surat pengakuan hutanghutang maka tahap-tahap dalam pelaksanaan kredit telah selesai sehingga

timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila nasabah dianggap layak untuk menerima fasilitas kredit dari Bank, maka Bank akan menyampaikan permintaan Penjaminan Kredit atas nasabah kepada PT. Jamkrindo dan merealisasikan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. PT. Jamkrindo menerbitkan Sertifikat Penjaminan setelah menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari nasabah melalui Bank. Apabila dikemudian hari debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, sesuai perjanjian, maka Bank dapat mengajukan klaim kepada PT. Jamkrindo dan menerima pembayaran klaim sesuai dengan porsi penjaminan.

2. Kendala atau permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pada pandemi covid-19 terdapat beberapa permasalahan, pertama yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki usaha layak (feasible) namun belum dapat memenuhi persyaratan teknis Perbankan terutama dalam hal Jaminan (Unbankable). Permasalahan yang kedua yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Terjamin) tidak dapat melunasi kredit kepada Perbankan (Penerima Jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka disampaikan beberapa saran antara lain :

1. Dalam setiap pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada masa pandemi covid-19 yang dijamin oleh PT. Jaminan Kredit Indonesia pihak Bank BRI yang akan menyampaikan permintaan Penjaminan Kredit atas nasabah kepada PT. Jamkrindo Cab. Padang dan merealisasikan kredit sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank lebih memperketat dalam menganalisa usaha maupun

karakter nasabah. Guna mengetahui persis kemampuan bayar dan peruntukan modal kredit tersebut. Agar benar-benar kredit usaha rakyat digunakan untuk kepentingan usaha dan sasaran yang dituju dapat terlaksana.

2. Pemerintah diharapkan dapat benar-benar mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat pada keadaan pandemi covid-19 yang dijamin oleh PT. Jamkrindo dan memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan nomor 6/POJK.05/2014 terhadap bank BRI yang menjadi Penerima Jaminan dan PT. Jamkrindo Cab. Padang sebagai Penjamin agar lebih mempermudah pemberian kredit usaha rakyat yang memiliki usaha yang sudah Mandiri dan Layak (feasible) belum dapat memenuhi persyaratan Jaminan kepada Bank BRI (Penerima Jaminan) dimungkinkan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan dari Bank. Sehingga tujuan yang diinginkan di masa pandemic covid-19 diinginkan tercapai untuk mempermudah UMKMK mendapatkan Jaminan karena belum memenuhi persyaratan dalam teknis Perbankan.

KEDJAJAAN